

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah sebuah sumber daya yang dimiliki semua manusia dan merupakan suatu tujuan hidup yang perlu dicapai. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan sendiri merupakan hak asasi semua manusia dan salah satu unsur yang menunjukkan tingkat kesejahteraan seorang manusia. Kesehatan tersebut dapat dicapai masyarakat melalui suatu sarana kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sehingga demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera diperlukan upaya kesehatan. Upaya kesehatan dapat dicapai dengan bantuan sumber daya kesehatan, dimana sumber daya kesehatan dapat berupa dana, tenaga, perbekalan sediaan farmasi dan fasilitas kesehatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga Kesehatan, yakni setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan adalah apoteker, dimana seorang apoteker memiliki tugas melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Salah satu

contoh pekerjaan kefarmasian, yaitu mendistribusikan atau menyalurkan obat yang dapat dilakukan di fasilitas distribusi dan dilakukan oleh tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi adalah sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan sediaan farmasi, yaitu Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Sediaan Farmasi (Peraturan Pemerintah, 2009).

Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penggolongan usaha PBF dibagi menjadi 2, yaitu PBF Pusat dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan dan PBF Cabang dengan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) (Kemenkes RI, 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi menyebutkan bahwa PBF dan PBF Cabang hanya dapat menyalurkan menyalurkan obat kepada PBF lain atau PBF Cabang, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan toko obat. Selain itu, PBF harus memiliki Standar Prosedur Operasional dalam sesuai dengan ketentuan yang ada pada Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) untuk memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya (BPOM, 2020).

PBF harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Selain itu, apoteker penanggung jawab PBF harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.02.02/MENKES/413/2014 tentang Cara Pelaksanaan Sumpah/Janji Apoteker menyebutkan bahwa apoteker sebagai tenaga kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian, perlu dilakukan pengambilan sumpah/janji yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang meluluskan tenaga profesi apoteker. Apoteker berkewajiban memberikan perlindungan kepada pasien memberikan pelayanan kefarmasian yang baik, serta mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apoteker penanggung jawab perlu mendapatkan pelatihan yang cukup sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memastikan penerapan CDOB serta harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi (Kemenkes RI, 2021).

Mengetahui apoteker memiliki peran, tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam menjalankan pekerjaan kefarmasiannya di fasilitas distribusi, maka seorang calon apoteker memerlukan program kerja dan praktik untuk dapat menambah pengetahuan dan pengalaman kerja secara langsung di lapangan. Oleh karena itu Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Program Studi Profesi Apoteker melaksanakan program Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di bidang fasilitas distribusi. PKPA pada fasilitas distribusi dilaksanakan mulai tanggal 17 Mei 2022 hingga 21 Mei 2022 secara *daring* (dalam jaringan) menggunakan aplikasi *Zoom*. PKPA Sarana dan Distribusi diharapkan mampu memberi bekal kepada para calon apoteker dalam melakukan tugas, fungsi serta tanggung jawab apoteker secara professional, memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat dan mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan apotek.